

**PERAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
KELOMPOK WANITA TANI (KWT) SRI REJEKI
DI KECAMATAN PARUNGKUDA
KABUPATEN SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**



**LAPORAN PRAKTIK PROFESI
KEPAMONGPRAJAAN**

Oleh:

NAMA : H.HABIBUROHMAN

NIM : 023.12.011

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KEPAMONGPRAJAAN
TAHUN 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Peran Camat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

Oleh : H.Habiburohman

NIM : 023.12.011

Program : Profesi Kepamongprajaan

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Tanggal Persetujuan : 1 Desember 2023

Tempat Persetujuan : Cilandak, Jakarta

DOSEN PEMBIMBING,

Prof. Dr. Drs. MUHADAM LABOLO, M.Si., CIGS., CILC
NIP. 1972 0805 1993 1006

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK PROFESI KEPAMONGPRAJAAN**

Nama : H. Habiburohman
NIM : 023.12.011
Angkatan : XII (Dua Belas)
Tahun Akademik : 2023

Mengetahui:

Dosen Pembimbing,

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si., CIGS., CICL
NIP. 1972 0805 1993 1006

Dr. Baharudin Thahir, S.Sos., M.Si
NIP.

Dr. Ir. Ika Sartika, MT
NIP.

Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN,

Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM.
NIP. 19621208 198503 2 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telp (022) 7798252 - 7798253, Fax.(022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>
Jl. Ampera Raya, Kel. Cilandak Timur, Jakarta Selatan Kode Pos 12560
Telp./Fax. (021) 7808602, Website. <http://www.ppkp.ipdn.ac.id>

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM PROFESI KEPAMONGPRAJAAAN
ANGKATAN XII TAHUN AKADEMIK 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Habiburohman
NIM : 023.12.011
Judul Laporan Praktik : Peran Camat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri rejeki di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
Asal Daerah : Jawa Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktik Profesi yang saya susun ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil jiplakan/plagiat baik sebagian maupun secara keseluruhan dari karya tulis orang lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran tanpa tekanan dari siapa pun. Apabila di kemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi dicabut ijazah serta gelar yang telah diberikan kepada saya.

Jakarta, Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

Materai

H. Habiburohman

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, karena dengan perkenan dan ridho-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan ini dalam upaya untuk memenuhi salah satu syarat didalam mengikuti ujian akhir Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Angkatan XII Tahun 2023.

Besar harapan penulis dalam penyusunan Proposal Laporan Praktik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dengan judul **"Peran Camat dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKN) Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat "** dapat membantu dan bermanfaat untuk meningkatkan peranan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah serta berdampak langsung terhadap perkembangan UMKM Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam kawasan pada khususnya Kecamatan Parungkuda dan di Kabupaten Sukabumi pada umumnya guna menghadapi tantangan global dan era digitalisasi saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Pedoman Laporan Praktik Program Profesi Kepamongprajaan masih terdapat kekurangan di dalamnya, karenanya penting adanya masukan dan saran konstruktif dari setiap pembaca demi penyempurnaannya. Kiranya Pedoman Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini bermanfaat bagi setiap mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Profesi Kepamongprajaan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan dan bimbingannya dalam proses penyusunan Laporan ini. Secara khusus ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya Penulis sampaikan kepada:

- 1) Bapak Drs. H. Marwan Hamami, MM selaku Bupati Kabupaten Sukabumi yang telah menugaskan kami untuk mengikuti kuliah pada Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta;
- 2) Bapak Ade Suryaman .SH, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi;
- 3) Ibu Teja Sumirat selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi
- 4) Bapak Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta;
- 5) Ibu Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, M.M selaku Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta.
- 6) Bapak Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si, CIGS, CICL, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Laporan Praktik Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta.
- 7) Para Guru Besar dan Dosen/Praktisi atas ilmu, inspirasi dan pengalaman selama pembelajaran di kelas Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta.
- 8) Staf Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta yang telah membantu, mendukung, memfasilitasi dan bekerja sama selama proses pembelajaran..
- 9) Bapak Deden Sumpena SPdI, KP,M.Si Selaku Camat Parungkuda beserta Teman-teman Keluarga Besar Pegawai Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi yang telah memberikan dukungan dan memberikan Ijin Praktik Lapangan serta data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Akhir bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta;

- 10) Teman-teman Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Angkatan XII Tahun 2023 yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kebersamaan yang terjalin selama ini.
- 11) Keluarga Tercinta yang senantiasa memberikan dukungan motivasi, semangat dan doa, dalam menyelesaikan Laporan Praktik dan menyelesaikan Studi pada Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta.

Akhir kata, semoga Laporan Praktik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca, dan terutama bagi Kabupaten Sukabumi khususnya Kecamatan Parungkuda yang menjadi objek penulisan dalam penyusunan Laporan Akhir ini.

Jakarta, Desember 2023

Penulis

H. Habiburohman

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Permasalahan | 7 |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah..... | 7 |
| 1.2.2 Batasan Masalah | 7 |
| 1.2.3 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.3.1 Maksud Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan..... | 8 |
| 1.3.2 Tujuan Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan..... | 8 |
| 1.4 Kegunaan | 9 |
| 1.4.1 Secara Teoritis | 9 |
| 1.4.2 Secara Praktis..... | 9 |
| | |
| BAB II TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK | |
| 2.1 Tinjauan Legalistik | 10 |
| 2.2 Tinjauan Teoritik | 14 |
| 2.2.1 Konsep Peranan | 14 |
| 2.2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat..... | 16 |
| 2.2.3 Konsep Kepemimpinan | 20 |
| 2.2.4 Konsep Organisasi | 21 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran | 22 |

BAB III METODE PELAKSANAAN

| | | |
|-------|--|----|
| 3.1 | Ruang Lingkup Pelaporan..... | 25 |
| 3.2 | Teknik Pengumpulan Data..... | 25 |
| 3.3 | Lokasi dan Jadwal..... | 29 |
| 3.3.1 | Lokasi Praktik Profesi Kepamongprajaan | 29 |
| 3.3.2 | Jadwal Praktik Profesi Kepamongprajaan | 29 |

BAB IV LAPORAN DAN PEMBAHASAN

| | | |
|---------|---|----|
| 4.1 | Gambaran Umum | 30 |
| 4.1.1 | Lokasi Praktik..... | 30 |
| 4.1.1.1 | Pelaksanaan Tugas Urusan Pemerintahan Umum. | 35 |
| 4.1.1.2 | Pelaksanaan Tugas Atributif..... | 35 |
| 4.1.1.3 | Pelaksanaan Tugas Delegatif..... | 36 |
| 4.1.3 | Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategis Kecamatan | 38 |
| 4.1.4 | Tugas dan Fungsi Camat | 40 |
| 4.1.5 | Data Pegawai Kecamatan Pondok Kelapa..... | 41 |
| 4.1.6 | Struktur Organisasi Kecamatan Pondok Kelapa..... | 42 |
| 4.1.7 | Uraian Tugas dan Fungsi Camat..... | 42 |
| 4.2 | Pembahasan | 44 |
| 4.2.1. | Peran Camat Parungkuda sebagai Kebijakan pada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki | 51 |
| 4.2.2. | Analisis Teoritis Fakta Empiris Sesuai Tema Praktik | 54 |
| 4.2.3 | Pembahasan Alternatif Pemecahan Masalah | 55 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | | |
|-----|-----------------|----|
| 5.1 | Kesimpulan..... | 56 |
| 5.2 | Saran | 58 |

| | |
|--|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |
| LAMPIRAN | 62 |
| RIWAYAT HIDUP | 63 |
| SURAT KETERANGAN | 64 |
| DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN | 65 |
| DAFTAR PERTANYAAN | 67 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 3.1 Time Schedule Penelitian | 29 |
| Tabel 4.1 Data Pegawai Kecamatan Parungkuda | 41 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Laporan..... | 24 |
| Gambar 4.1 Gambaran Pelaksanaan Tugas Camat..... | 32 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat..... | 42 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemimpin di dalam pemerintahan perlu mengembangkan cara pemerintahan yang aktif (*active administration*) agar dapat mendorong terlaksananya kegiatan kolaboratif bersama dengan masyarakat, dimana peran pemimpin sebagai administrator aktif dapat bertindak secara kreatif dalam mengarahkan masyarakat, dengan cara memberikan informasi, bermusyawarah, mau belajar dari pengalaman yang dialami oleh warga masyarakat, dan membuat proses atau praktik administratif yang dapat membangun kepercayaan publik, sehingga dapat menciptakan rasa keterhubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pemimpin dalam pemerintahan menjalankan tugas memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas meningkatkan peran serta masyarakat, pemerataan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota. Dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan Sebagian kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik yang meliputi aspek perizinan dan non perizinan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain tugas tersebut Camat Kecamatan Parungkuda mengemban tugas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di Wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di Wilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan tugas lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di Wilayah Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi (PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan).

Dalam Pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, antara lain menyebutkan bahwa salah satu tugas Camat adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan, yang meliputi:

1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan adalah berada dalam koordinasi Camat dalam kedudukan/statusnya selaku kepala Wilayah kerja Kecamatan. Dengan demikian, Camat mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan.

Peran Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan ke dua atas peraturan daerah No 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten sukabumi serta Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organi tata kerja Kecamatan di jelaskan bahwa Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Sukabumi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat pada era demokratisasi dan desentralisasi dalam mengambil keputusan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, termasuk bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat akan diperluas sehingga diharapkan meningkatkan efektifitas upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan strategi kesejahteraan masyarakat yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan pendekatan secara terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejahtera berarti kecukupan secara lahir dan batin. Sejahtera secara lahir dapat diartikan bahwa seseorang berhak memperoleh kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia, terpenuhinya kebutuhan pangan (makan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), pendidikan, serta kesehatan. sehingga secara batin, seseorang memperoleh kebahagiaan, dihormati dan dihargai, bebas dari rasa takut, ancaman dan bebas mengemukakan pendapat dimuka umum (Widiastuti, 2015: 37).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemberdayaan penting dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat (Widiastuti, 2015: 39) berpendapat bahwa pemberdayaan pada intinya adalah memampukan seseorang menjadi lebih maju dan mandiri. Dalam arti lain, memampukan seseorang untuk menjadi sejahtera.

Sebagaimana diketahui bahwa pada beberapa tahun terakhir ini, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan kemandirian Desa. Upaya penguatan regulasi terhadap keberadaan UMKM menjadi salah satu bukti keseriusan Pemerintah Pusat dalam mensejahterakan masyarakat di tingkat Desa. Dalam Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasidan usaha mikro kecil dan menengah.

Usaha mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan perekonomian di Kabupaten Sukabumi selain sebagai salah satu alternatif baru UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di saat perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan

usahanya. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang.

Jenis jenis UMKM menurut penjelasan yang ada dalam undang undangketentuan dari pemerintah, UMKM terdiri dari tiga jenis.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro Kecil dan menengah .Sebuah bisnis bisa di sebut usaha mikro bila angka penjualan atau omzet dalam setahun mencapai maksimal dan jumlah asset bisnisnya maksimal,diluar perhitungan tanah dan bangunan. Dalam pengelolaan keuangan bisnis usaha mikro , ada Sebagian pemilik usaha yang masih mencampurkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, di lakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki ,di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Hal ini sesuai dengan napa yang tertulis pada pasal 6 ayat 2 undang undang No 20 tahun 2008.
3. Usaha Menengah adalah bidang ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang di miliki,di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam undang undang tersebut.

Sebagaimana di ketahui, bahwa di kecamatan parungkuda kabupaten sukabumi memiliki kekayaan yang luar biasa untuk dapat menopang kehidupan masyarakat, produk yang dihasilkan pun beragam, mulai dari dukungan sektor pertanian, perkebunan, hingga di sektor budaya dan pariwisata.

Banyak desa yang sudah melaju pesat pembangunannya, namun tidak sedikit juga yang tidak banyak melakukan perubahan. Oleh karenanya, mendorong kecamatan parungkuda untuk mengembangkan potensinya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sesuai dengan perannya. Camat memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan. Terkait hal tersebut, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan daerah, pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kecamatan di prioritaskan pada peningkatan peran serta masyarakat, kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah kecamatan melalui program pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat kecamatan, penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan aparatur kecamatan, dan pemberdayaan Lembaga ekonomi kecamatan, peningkatan pelaksanaan program kecamatan membangun.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna yang intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui beberapa programnya. Urgensinya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di antaranya bidang ekonomi.

Salah satu program bupati sukabumi yang menjadi prioritas adalah adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tujuan untuk mendorong adanya kemandirian lokal desa atau kecamatan sehingga tercipta kekuatan perekonomian berbasis masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: bagaimana peran camat dengan pemberdayaan kelompok Wanita Tani (KWT) di kecamatan parungkuda Kabupaten Sukabumi dan bagaimana inisiatif Camat dalam pemberdayaan Wanita tani (KWT) di Kecamatan Parungkuda.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam pembahasan di atas, terdapat permasalahan yang dapat di identifikasi berupa:

- 1) Pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT) yang masih relatif baru.
- 2) Pengelola belum dapat menjalankan kegiatannya secara maksimal.
- 3) kemampuan SDM dari pengelola yang masih terbatas.
- 4) Kurangnya inovasi untuk pengembangan jenis usaha
- 5) Lemahnya tata kelola manajemen dan administrasi.
- 6) Kurangnya akses pemasaran.
- 7) Masih terbatasnya anggaran atau permodalan.

1.2.2 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membatasi masalah pada "Peranan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki di Kecamatan Parungkuda Kabupaten sukabumi Provinsi Jawa Barat". Dengan melakukan studi lapangan di Kecamatan Parungkuda khususnya di desa Langensari dan desa Babakan Jaya.

1.2.3 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah peran Camat dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan parungkuda Kabupaten Sukabum ?.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan

Maksud dari Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai peranan Camat Parungkuda dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan

Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, menjelaskan dan mengetahui antara lain:

- 1) Untuk mengetahui Peran Camat Parungkuda dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelompok Wanita Tani (KWT) di kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan inisiatif camat dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- 3) Untuk meningkatkan peran Camat perlu adanya upaya pengawasan secara lebih efektif dalam implementasi program pemberdayaan UKM KWT, perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih efektif terhadap pengelola UMKM KWT Sri Rezeki dan Masyarakat pelaku ekonomi yang bergabung dalam KWT ini sehingga diharapkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat serta perlu meningkatkan strategi pembinaan dan pemberdayaan melalui SDM dan kemampuan Pengelolaan kelembagaan.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Secara Teoritis

Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada perkembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya yang membahas topik yang sama.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil dari Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Parungkuda dalam melakukan upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang, khususnya pada peranan camat dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT), bagi akademisi di harapkan menjadi penambah wawasan dan menjadi referensi terkait peran camat dalam pemberdayaan masyarakat dan juga bagi pelaku usaha UMKM.

BAB II

TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK

2.1 Tinjauan Legalistik

Suatu jabatan dengan tugas dan tanggung jawab dikenal sebagai jabatan struktural, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara, Jabatan struktural biasanya terdiri dari beberapa tingkatan, misalnya kepala, pengawas, koordinator, atau staff. Pengangkatan pada jabatan struktural biasanya dilakukan melalui seleksi yang ketat dan berdasarkan kualifikasi serta pengalaman yang dimiliki oleh calon kandidat. Jabatan struktural pada umumnya memegang tanggung jawab penting dalam mengelola organisasi atau unit kerja, serta bertanggung jawab atas pencapaian target dan kinerja yang sudah ditetapkan. Salah satu contoh jabatan struktural dalam aparatur negara antara lain Camat yang berkedudukan di Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat dalam memimpin Kecamatan mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - (1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - (2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

- (3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - (4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- (1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical/langsung di wilayah Kecamatan;
 - (2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - (3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
- (1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - (2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- (1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - (2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - (3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - (1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - (2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - (3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 - (1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - (2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - (3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - (4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sukabumi, serta Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan bupati Kepada Camat, Camat mengemban tugas pokok dan fungsi Camat pada ranah atributif dan delegatif.

Dalam konteks peran Camat dalam pemberdayaan kelompok Wanita tani (KWT) telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021, yang menjelaskan bahwa Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2017 tentang Inovasi daerah bab IX Pasal 34 ayat (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara teknis dilaksanakan oleh menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang dalam hal ini di lakukan oleh camat.

Kelompok Wanita Tani atau disingkat dengan istilah KWT merupakan Badan Hukum yang di dirikan atau dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan kepemilikan modal dan pengelolaan usahanya yang dioperasikan langsung oleh masyarakat atau kelompok. Dibentuknya program ekonomi dengan istilah KWT tersebut, merupakan inisiatif Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup secara

ekonomi serta kemampuan keuangan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kegiatan dan perekonomian warga masyarakat di pedesaan.

2.2 Tinjauan Teoritik

2.2.1 Konsep Peranan

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingk di harapkan yang di miliki oleh Oleh yang berkedudukan di masyarakat (Kamus besar Bahasa Indonesia, 2007: 485). Menurut Soerjono Sukamto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (Status) .seseorang dikatakan berperan apabila seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Tidak ada peran tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa pearan . setiap orang mempunyai macam macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya, artinya peranan menentukan apa yang harus di perbuat oleh masyarakat serta kesempatan kesempatan apa saja yang di berikan masyarakat kepada seseorang peran sangat penting dalam kehidupan,karena peranan dapat mengatur perilaku seseorang (Soerjono, 2007: 212)

Konsep peranan yang dikemukakan oleh Briddle dan Thomas (2007: 85) adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu Lebih lanjut, Konsep Peran setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Mengenai peran ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003: 45), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).

Dalam Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini, konsep peran digunakan sebagai untuk mengetahui peran Camat selaku pemimpin organisasi pemerintahan di tingkat Kecamatan harus dapat menunjukkan perannya agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dapat tercapai dengan baik.

2.2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment/Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata 'power' yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktifitas social agar mereka bisa memenuhi situasi dan kondisi mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat melalui tiga acara, diantaranya:

1. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada

orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotifasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya, indikator enabling adalah kemampuan masyarakat untuk dapat berkembang/dapat dikembangkan.

2. *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui Langkah Langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai kebutuhan masyarakat dengan tujuan membuat masyarakat semakin berdaya . Indikator empowemen adalah penguatan potensi yang dimiliki masyarakat.
3. *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi (Friedman 1994) dalam (Munawar Noor 2011 Pemberdayaan Masyarakat). Indikator Protekting adalah Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat lemah.

Dalam kaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, banyak pakar yang membahas hal ini. Salah satunya adalah Payne, yang mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui dan fase percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya Secara harfiah, pemberdayaan bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan” kepada masyarakat yang lemah.

Menurut Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169 Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang folusnya adalah kekuasaan .Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*Break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan di cirikan dengan relasi sosial antar subjek dengan subjek lain.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembanguan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dengan demikian ,pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif dalam arti lainturut melibatkan masyarakat sasaran program. Keberhasilan program tidak ahanya bergantung kepada pihak yang melakukan pemberdaan, tetapi juga oleh orang yang diberdayakan .

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adal suatu bentuk usaha produktif yang di miliki oleh perorangan atan badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup perdagangan yang memiliki ciri atau kriteria yang di tetapkan oleh undang undang no 20 tahun 2008 (Kurnia Cahaya, 2020: 40) UMKM memiliki peran penting dalam pembanguan ekonomi.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembanguan dan pengentasan kemiskinan. Namun, hal yang penting dalam proses pemberdayaan yaitu peningkatan kesadaran. Masyarakat yang sadar adalah masyarakat yang memahami hal-hal dan tanggung jawab secara politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat agar memiliki keberdayaan dalam menghadapi segala persoalan yang ada. (Edi Suharto,

Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm.57)

Wanita bukan sekedar teman hidup dan mengurus rumah tangga akan tetapi juga ikut serta dalam menciptakan suatu ketahanan ekonomi dalam rumah tangganya (Eli Zabet, 2007). Dengan adanya keikutsertaan Wanita dalam menciptakan suatu produktifitas yang berguna bagi dirinya serta keluarga dan masyarakat, diperlukan wadah atau organisasi untuk mengembangkannya. Salah satu upayanya adalah dengan di bentuknya Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki di Kecamatan Parungkuda dengan adanya KWT, maka Wanita dapat terlibat secara langsung dalam meningkatkan pendapatan dan inovasi produk olahan, di pasarkan, sehingga dapat membantu dalam perekonomian keluarga dan masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat pada Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk membangun keberdayaan masyarakat melalui interaksi masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian terhadap suatu program/kegiatan pemberdayaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dalam UMKM Kelompok Tani Wanita (KWT) di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam budi daya Jamur Tiram di antaranya: (a) Pembuatan kubung, (b) pembuatan media tanam jamur, (c) proses penanaman bibit, (d) perawatan tanaman, (e) Panen, (f) pasca panen, (g) penjualan hasil produk jamur tiram (Jurnal Nadya, Yuniar, 2022)

Kegiatan budi daya Jamur yang dilakukan, diawali dengan pembuatan kubung yaitu membuat bangunan tempat penyimpanan baglog sebagai media tanam Jamur,

atau sering di sebut rumah jamur. Pembuatan media jamur tiram terdiri dari beberapa proses yaitu: pengayakan, pencampuran, pemeraman, pengisian media tanam ke kantong plastik (baglog), sterilisasi, dan pendinginan. Proses penanaman bibit di laksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan. Perawatan tanaman meliputi: Pemupukan,, penyiraman, pengendalian hama,dan penyakit. Panen merupakan kegiatan pengambilan dan pengumpulan komoditas dari lahan penanaman. Pasca panen yaitu kegiatan sortasi, penimbangan dan pengemasan; (g) penjualan hasil produksi Jamur dan rata-rata diambil adalah para pedagang begitu saja hasil olahannya. Ada yang dipasokan oleh pelaku UKM KWT dan ada juga yang diambil oleh para pedagang.

2.2.3 Konsep Kepemimpinan

Dalam Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini, peran Camat selaku Pemimpin di wilayah Menurut Rasyid (2007: 43), kepemimpinan pemerintahan bukanlah suatu yang bisa lahir begitu saja dalam suatu ruang sosial yang hampa. Pada tingkat pertama diperlukan penghayatan dan pemahaman atas ilmu pemerintahan sebagai landasan bagi terbangunnya kesadaran akan misi pemerintahan, komitmen untuk menaati etika pemerintahan dan kemampuan menegakkan disiplin di lingkungan pemerintahan.

Camat dalam kapasitas sebagai motivator pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM sangat ditentukan oleh peran camat dalam mengkoordinasikan antar instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran Camat Parungkuda sangat penting diperlukan dalam mencapai sasaran pokok dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

2.2.4 Konsep Organisasi

Organisasi menurut Siagian (2012: 7) adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama, secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan di mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan, dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Asas-asas yang perlu diperhatikan untuk menyusun suatu organisasi yang baik menurut Hardjito (2009: 8) adalah sebagai berikut: (1) Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas; (2) Organisasi harus ada kesatuan komando; (3) Organisasi harus melaksanakan pembagian kerja atau pembagian tugas. Dalam pembagian kerja perlu memperhatikan persyaratan sebagai berikut: (a) *the right man in the right place*, (b) adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab dalam pekerjaan, dan (c) memperhatikan *span of control*; (4) Harus ada pelimpahan wewenang dan tanggungjawab.

Pemerintah menurut Ndraha (1983: 23) adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan negara, di dalam negara demokrasi, pemerintah harus melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (2000: 31) bahwa "Pemerintah diartikan sebagai proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan yang diperintah (rakyat, masyarakat, manusia) akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan *civil* tepat pada saat diperlukan oleh yang bersangkutan dan lembaga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan itu disebut Pemerintah."

Menurut Rasyid (2000: 49), pemerintah mempunyai tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan

(*development*). Pelayanan akan membutuhkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Selanjutnya, Rasyid (1997: 10) mengemukakan bahwa salah satu cara untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi. Dengan demikian, menurut Kaho (1997: 14) sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi timbulah daerah Otonom. Asumsinya ialah kalau pemerintahan berada dalam jangkauan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat dan mudah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan masalah pemberdayaan UMKM KWT, Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi pada hakekatnya dituntut untuk dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan akhir tercapainya keberdayaan masyarakat pada UMKM KWT. Peran Camat menjadi sangat penting dalam kegiatan mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan.


Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat terwujud ketika semua unsur dapat menggerakkan potensinya. Hal ini tidak dapat lepas dari adanya peranan camat dalam menggerakkan unsur-unsur dinas terkait untuk dapat mencapai keberdayaan UMKM. Bersama Peran Camat dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi harus dilakukan dengan langkah yang tepat.

Berdasarkan pemaparan di atas untuk mengkaji dan menganalisis keberhasilan peranan camat dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, peneliti menggunakan pendekatan dimensi peran dari Haroepoetri, Arimbi dan

Santoso (2003: 42) Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003: 42), mengemukakan beberapa dimensi peran yaitu: peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Kerangka pemikiran Laporan Praktek Profesi Kepamongprajaan ini pada tahap awal penulis melakukan pemilihan objek atau tempat sebagai komponen utama dalam Laporan Praktek Profesi Kepamongprajaan. Objek atau tempat dalam Laporan Praktek Kepamongprajaan ini penulis memilih Lokasi tepatnya di desa langensari dan Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Adapun kerangka pemikiran pada Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini dapat gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Laporan

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Ruang Lingkup Pelaporan

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini, maka ruang lingkup pelaporan sebagai desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, merupakan penelitian non hipotesis, sehingga langkah awal penelitian tidak merumuskan hipotesis, karena penulis tidak menguji hipotesis, namun memaparkan temuan topik penelitian di lapangan dan mencari jawaban atau eksplorasi dari masalah yang ditemukan.

Ruang lingkup pelaporan peran camat dalam pemberdayaan UMKM Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki di Kecamatan Parungkuda meliputi pelaksanaan tugas camat, yaitu tugas pemerintahan umum, tugas atributif, tugas delegative dan tugas pemerintahan lainnya terfokus pada:

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami phenomena apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya prilaku, persepsi, motifasi, Tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk Bahasa dan kata kata, pada suatu konteks khusus (Leqy J. Meleong 2010: 6). Berdasarkan pendapat tersebut maka instrument utama dalam penelitian ini ialah penyusun sendiri.

Dalam menyusun Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan, peneliti mengumpulkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif, sebagai berikut:

1) Data Primer

Data Primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung dan dari sumber pertama. Data yang diperoleh adalah berupa hasil wawancara yang diberikan oleh sumber informasi yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan serta mengetahui dan mengerti tentang masalah yang diteliti dengan menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara sebagai data primer berupa hasil wawancara kepada Camat, Kepala BPP dan Pengurus Kelompok UMKM Sri Rejeki.

Data Primer tersebut berupa informasi di lapangan yang berkaitan dengan peran Camat dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun narasumber adalah Camat, Kepala BPP, dan Pengurus KWT Sri Rejeki.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Data Sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Adapun data sekunder tersebut bersumber dari publikasi Pemerintah, laporan, buku, jurnal, hasil riset, catatan internal instansi/organisasi, dokumen, foto dan peta.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam Penelitian Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini mempunyai tujuan agar dapat mengumpulkan data-data yang valid. Penelitian Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Studi Pustaka

Peneliti akan menganalisis beberapa data berupa referensi berdasarkan buku yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi acuan Peneliti serta diktat perkuliahan, artikel, buku-buku dan dokumentasi lainnya untuk dikumpulkan sebagai bahan acuan yang dijadikan landasan dalam menyusun Penelitian Laporan Praktik peran Camat dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu teknik pengumpulan data primer yang diperoleh melalui peninjauan lapangan di objek penelitian yaitu di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

(1) Observasi

Teknik pengumpulan data pada penelitian Laporan Praktik ini menggunakan Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke Kantor Kecamatan Parungkuda yang menjadi objek penelitian guna memperoleh gambaran yang tepat mengenai masalah dan hambatan yang dihadapi serta upaya perbaikan yang diperlukan, dengan catatan peneliti tidak ikut serta dalam proses kegiatan sehari-hari objek yang diteliti.

(2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari

sumber informasi yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Adapun sumber informasi tersebut diantaranya Camat, Pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki di lokasi penelitian. Peneliti akan menggunakan wawancara tak berstruktur karena peneliti hanya mengumpulkan data yang berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan dengan membawa alat wawancara berupa buku catatan dan *handphone*.

Nara sumber atau informan dalam penelitian Laporan Praktik ini didasarkan atas pihak-pihak yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data, disamping itu penentuannya didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Penentuan narasumber atau informan dalam penelitian Laporan Praktik ini menggunakan teknik purposive, dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Yang menjadi informan dalam penelitian terdiri dari Camat Parungkuda selaku *key informan* sedangkan beberapa, Pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki selaku informan biasa.

(3) Dokumentasi

Dokumentasi yang Peneliti lakukan yakni pengumpulan data dari catatan-catatan tertulis, dari hasil tulisan-tulisan pada mata kuliah yang Peneliti dapatkan, atau tentang berbagai peristiwa pada waktu yang lalu dalam permasalahan-permasalahan mengenai peran Camat dalam pemberdayaan UMKM Sebagai tahapan awal pengumpulan informasi melalui pengalaman selama berdinis di Kecamatan Parungkuda dimana masing-masing sampel sudah memiliki dokumentasi data, sehingga sebelum melakukan kunjungan ke lapangan, peneliti sudah dapat memperoleh

berbagai informasi menyangkut data yang berhubungan dengan pemberdayaan UMKM Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki.

3.3 Lokasi dan Jadwal tahapan Pelaksanaan.

3.3.1 Lokasi Praktik Profesi Kepamongprajaan

Lokasi Praktik Profesi Kepamongprajaan berlokasi dilakukan di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dengan topik Laporan Praktik yang diambil yaitu "Peran Camat dalam Pemberdayaan Usha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat."

3.3.2 Jadwal Praktik Profesi Kepamongprajaan

Pelaksanaan Praktik Profesi Kepamongprajaan dilakukan dari bulan 23 Oktober sampai dengan 17 November 2023 dengan tahapan pelaksanaan praktik sebagaimana digambarkan dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Time Schedule Praktek Lapangan

| No | Kegiatan | 2023 | | | Ket. |
|----|--------------------------------------|---------|----------|----------|------|
| | | Oktober | November | Desember | |
| 1. | Tahap observasi peraktek Lapanagn | | | | |
| 2. | Tahap Persiapan Praktek lapangan | | | | |
| 3. | Tahap Pelaksanaan Perbaikan Proposal | | | | |
| 4. | Pengumpulan Data Lapangan | | | | |
| 5. | Analisis Data | | | | |
| 6. | Penelitian Laporan Hasil Penelitian | | | | |
| 7. | Ekspose Hasil Penelitian | | | | |
| 8. | Perbaikan Laporan Hasil Penelitian | | | | |
| 9. | Pengumpulan Laporan Hasil Penelitian | | | | |

BAB IV

LAPORAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Lokasi Praktik

Kecamatan Parungkuda merupakan daerah otonom di Kabupaten Sukabumi sesuai UU Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa barat. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut upaya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Lembaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, Daerah Otonom dapat terwujud dengan dijalankannya Asas Desentralisasi, karena pemerintah menghendaki agar urusan-urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah yang selanjutnya merupakan tanggungjawab daerah sepenuhnya.

Parungkuda adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 78.979 jiwa dengan luas wilayah 24.66/Km². Terdiri dari 8 Desa yaitu Desa Palasari, desa Sundawenang, Desa Parungkuda, DesaLangensari, desa bijongkokosan, DesaKempa, Desa Pondo kaso landeh dan Desa Babakan jaya. Jarak Kecamatan Parungkuda dengan pusat kota Kabupaten Sukabumi 75 Km, dan dengan pusat ibu kota provinsi 120 Km dan 95 km dari ibu kota negara dengan ketinggian tempat bervariasi dari 0 – 1.000 M di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 28° C. Letak Kecamatan Parungkuda secara geografis yaitu:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Cicurug
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Cibadak
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Kecamatan Bojonggenteng
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Ciambar.

Melalui kantor kecamatan ini, warga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan. Beberapa perizinan yang sering dibuat terkait dengan rekomendasi usaha mikro kecil ,rekomendasi surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, dan Surat-surat lainnya yang dapat diurus terkait perizinan tertentu seperti surat eksplorasi air tanah, penggalian mata air, surat perubahan penggunaan tanah, waris, hingga wakaf. Ada banyak fungsi dan tugas lain dari kantor kecamatan, segera kunjungi kantor kecamatan terdekat ini untuk informasi layanan-layanan lainnya.


Secara teritorial Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dekat dengan Ibu Kota Negara Serta Kabupaten Sukabumi Wilayah ini sangat strategis dibandingkan wilayah yang lain sehingga Bupati Kabupaten Sukabumi ingin memajukan dan rnebangun Kecamatan Parungkuda sebagai daerah kawasan yang dapat rnenghasilkan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang sangat besar.

Berkaitan dengan potensi wilayah yang dimiliki, Kecamatan Parungkuda memiliki potensi yang cukup potensial untuk dikembangkan. Beberapa potensi yang ada adalah pertanian dengan tanaman padi dan sayur-sayuran, Pantai yang potensial, pengembangan pariwisata edukasi buatan, fasilitas umum, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) yang diberi nama Sri Rejeki..

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki di bentuk pada tahun 2020 bersamaan dengan ditetapkannya Kecamatan Parungkuda sebagai wilayah Kawasan Perdesaan berdasarkan keputusan Bupati

Sukabumi Nomor 050-361 Tahun 2016 tentang kawasan agrowisata Kabupaten Sukabumi yang memiliki keunggulan berbeda- beda tetapi tetap saling mendukung dan melengkapi sebagai kawasan agrowisata. Adapun Maksud dibentuknya Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki adalah kawasan perdesaan memiliki Lembaga pengelola kegiatan kawasan salah satunya adalah KWT Sri Rejeki, agar Kawasan Perdesaan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam proses tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta berkelanjutan di Kawasan perdesaan di kelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki. Dengan adanya KWT Sri Rejeki sebagai sentral UMKM yang mengakomodir kepentingan dan tujuan bersama antar para pengusaha, mempermudah didalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, dapat mengatasi serta menjawab semua permasalahan secara bersama sehingga mempermudah didalam pengembangan ekonomi desa.

Peta Kecamatan Parungkuda



Gambar 4.1

Gambaran Pelaksanaan Tugas Camat

Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Secara garis besar urusan pemerintahan dalam undang-undang ini, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum. Menurut Pasal 9 ayat (2) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat Pasal 10 ayat (1) menjelaskan urusan pemerintahan absolut seperti politik luar negeri; pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pasal 9 ayat (3) dikatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat (5) dikatakan bahwa urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya masing-masing dan urusan pemerintahan umum yang ruang lingkungannya berada pada tingkat kecamatan pelaksanaannya dilimpahkan kepada camat. Hal ini diperkuat dengan Pasal 25 ayat (6) bahwa Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

Dipandang perlu untuk mengetahui perbedaan pelimpahan wewenang atribusi, delegasi, dan mandat. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dalam hukum Administrasi, dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Agar lebih jelas tentang 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, sebagai berikut:

1) Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

2) Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

3) Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

4.1.1.1 Pelaksanaan Tugas Urusan Pemerintahan Umum

Tugas Camat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang intinya bahwa Camat menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan pendanaan yang dibebankan pada APBN. Selain tugas tersebut Camat juga melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan (Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014 ayat (1) poin h). Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan kebutuhan masyarakat.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang memiliki karakteristik berbeda dengan perangkat daerah maupun organisasi pemerintah daerah lainnya. Jabatan camat di samping memimpin satu unit pemerintahan yang menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang multisektoral juga melaksanakan tugas kewilayahan karena memiliki wilayah kerja. Dengan demikian camat diharapkan memiliki kemampuan sebagai generalis sekaligus spesialis.

4.1.1.2 Pelaksanaan Tugas Atributif

Camat dalam menyelenggarakan kewenangan atributifnya mempunyai tugas. Tugas Camat dalam menyelenggarakan kewenangan atributif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati/Walikota pada tingkat kecamatan;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;

- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya camat bukan lagi sebagai kepala wilayah tetapi tetap menjalankan koordinasi dengan instansi vertikal dan dinas daerah yang ada di wilayah kecamatan. Pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pembagian tugas camat sebagai perangkat daerah menjalankan dua fungsi desentralisasi, dan pelimpahan dari instansi yang menugaskan. Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 camat bukan lagi selaku kepala wilayah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetapi menjalankan urusan pemerintahan umum yang di delegasikan oleh Bupati/Walikota. Urusan pemerintahan umum tersebut merupakan pendelegasian dari Presiden sebagai kepala pemerintahan kepada Gubernur, selaku wakil pemerintah pusat dan Bupati/Walikota sebagai kepala daerah.

4.1.1.3 Pelaksanaan Tugas Delekatif

Dalam menyelenggarakan kewenangan delegatifnya maka Bupati/Walikota perlu melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat berdasarkan pemetaan

pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

Peraturan Bupati Sukabumi Nornor 78 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat, merupakan dasar melangkah Camat dalam menjalankan tugas delegatif. Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat meliputi: a. Pelayanan bidang perizinan; dan b. Pelayanan bidang non perizinan. Dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1) Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a berupa IMB rumah tempat tinggal, tidak bertingkat, tidak untuk kegiatan usaha termasuk pengembang perumahan, dengan luas bangunan maksimal 200 m.

Ayat (2) Pelayanan bidang non penzman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Penerbitan surat keterangan pelayanan sosial kemasyarakatan;
- b. Pemberian rekomendasi izin penggunaan jalan daerah selain untuk kegiatan lalu lintas;
- c. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - 3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Pemberian izin cuti Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;

- e. Pelantikan dan pengambilan jabatan Kepala Desa Antar Waktu, Penjabat Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu; dan
- f. Pembinaan kepada masyarakat mengenai penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan.

Ayat (3) Pemberian IMB dan evaluasi rancangan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Ayat (4) Bentuk Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.1.3 Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategis Kecamatan

4.1.3.1 Visi

Visi yang dimiliki oleh Kantor Camat Kecamatan Parungkuda yaitu Terwujudnya Kecamatan Parungkuda yang Religius, Profesional, Kredibel, memberikan Pelayanan Prima untuk menyukseskan masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin.

4.1.3.2 Misi

Sedangkan misi Kantor Camat kecamatan Parungkuda yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, etos kerja dan disiplin agar mampu memberikan pelayanan prima,
2. Meningkatkan kinerja pembangunan yang berbasis masyarakat,
3. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan keragaman budaya,
4. Meningkatkan tata kelola pemerintah kecamatan penunjang reformasi birokrasi,
5. Melestarikan lingkungan yang hijau dan bersih.

4.1.3.3 Sasaran

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Parungkuda, dalam hal ini Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat tercapai. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Parungkuda menetapkan sasaran strategis yaitu:

- 1) Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah.
- 2) Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal.

4.1.3.4 Strategi

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran diatas, maka penting untuk membangun strategi Kecamatan Parungkuda yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan dan manajemen ASN Kecamatan.
- 2) Meningkatkan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat.

4.1.3.5 Arah Kebijakan

Untuk membangun arah kebijakan Kecamatan Parungkuda yaitu:

- 1) Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Parungkuda.
- 2) Peningkatan penggunaan teknologi informasi sesuai kebutuhan aparatur Kecamatan.
- 3) Penyediaan pelayanan yang terintegrasi, cepat dan sesuai Standar Pelayanan.

4.1.4 Tugas dan Fungsi Camat

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Parungkuda didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nornor 7 Tahun 2021 atas perubahan No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sukabum Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sukabumi terdiri atas:

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat, membawahi:


- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- 3) Seksi Pemerintahan;
- 4) Seksi Pembangunan;
- 5) Seksi Kemasyarakatan;
- 6) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat; dan
- 7) Seksi Pelayanan.

4.1.5 Data Pegawai Kecamatan Parungkuda

Tabel 4.1
Data Pegawai Kecamatan Parungkuda

| NO | NAMA | PENDIDIKAN | JABATAN | JENIS KELAMIN |
|-----------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. | Deden Sumpena, SPd.I,KP, Msi | STRATA II | Camat | Laki laki |
| 2. | Ikhsan Muclis sni,S.STP,M.EcDev | STRATA II | Sekcam | Laki laki |
| 3. | MuhamadLazuardi taher, SH. | STRATA 1 | Kasi Binwas | Laki laki |
| 4. | H.Amir Sarkudin,SIP | STRATA 1 | Kasi Pemdes | Laki-Laki |
| 5. | Hepi Supriadi, SIP | STRATA 1 | Kasi Trantibum | Laki laki |
| 6. | Dadih Hidayat, SH | STRATA 1 | Kasiyanlik | Laki nlaki |
| 7. | Yeni Dewi SP | STRATA I | Kasubag KPE | Perempuan |
| 8. | Asmawati ,SE,Msi. | STRATA 11 | Kasubag umum dan kepegawaian | Perempuan |
| 9. | Ade Dedi | SMA | Staf Pegawai | Laki-Laki |
| 10. | Dedi Suryadi | SMA | Staf Pegawai | Laki-Laki |
| 11. | Ujat sudrajat | SMA | Staf Pegawai | Laki-Laki |
| 12. | Janten Firmasyah | SMA | Staf Pegawai | Laki-Laki |
| 13. | Saep Purnama | STRATA 1 | Staf Pegawai | Laki-Laki |

4.1.6 Struktur Organisasi Kecamatan Parungkuda



Sumber. Lampiran PERBUP Kab. Sukabumi Tengah No 101 Tahun 2021

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi

4.1.7 Uraian Tugas dan Fungsi Camat

Sesuai Peraturan Bupati No 101 tahun 2021 tugas pegawai kantor camat adalah Melaksanakan tugas pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang di limpahkan Bupati. Camat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- (1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- (2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- (4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

- (5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- (6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- (7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- (8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- (9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- (10) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dari Bupati;
- b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan;
- c. pembinaan politik dalam negeri; pemerintahan desa; ketenteraman dan ketertiban wilayah; pembinaan pembangunan meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi; pembinaan sosial dan kesejahteraan rakyat; pembinaan pendidikan dan kesehatan; serta pembinaan peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah kecamatan

- d. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Pembahasan

Kegiatan Praktik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan ini tertujun pada peran Camat dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam rangka melaksanakan perannya sebagai suatu kebijakan, sebagai strategi, sebagai alat komunikasi, dan sebagai alat penyelesaian sengketa untuk melaksanakan tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Daerah Kabupaten sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sukabumi.

Seperti kita ketahui bahwa setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Mengenai peran ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003: 42), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan, Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.

- 2) Peran sebagai strategi, Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).

Berikut adalah hasil wawancara bersama ke 5 (Lima Informan) yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian terkait peran camat dalam pemberdayaan Usah Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan Parungkuda.

1. Bapak Deden Sumpena SPd.I, KP, M.Si

"Sebagai Camat Parungkuda saat ini, landasan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejek, implementasinya dengan sasaran pada kegiatan pembinaan pengurus KWT Sri Rejeki serta kegiatan

usaha nya, hambatan yang di hadapi di lapangan terkait kebijakan saat ini yaitu situasi dan kondisi SDM pada pengurus KWT Sri Rejeki, Kepala BPP, namun kami melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pemberdayaan KWT dengan melibatkan unsur di tingkat Kecamatan dan Kabupaten serta pihak terkait dalam upaya mengatasi hambatan penyampaian kebijakan. Peranan sebagai kebijakan strategi juga saya terapkan dengan membuat keputusan tertentu dalam kegiatan pembinaan serta monitoring kepada pengurus dengan melibatkan Kasi Pelayan Publik, Kasi Bimbingan dan pengawasan dan Pendamping Lokal Desa sedangkan di tingkat Desa tentunya Pemerintah Desa, BPD, dan Pengurus KWT. Sejauh ini upaya dalam kebijakan strategi cukup efektif di terapkan di Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki di Kecamatan Parungkuda. Kelemahan dalam menerapkan kebijakan strategi yaitu masih lemahnya kemampuan pengurus dalam mengelola UMKM KWT Sri Rejeki, sedangkan kelebihan nya yaitu pengurus punya keinginan untuk belajar dan memahami kebijakan yang ada. Sebagai camat saya mencoba untuk memfasilitasi serta menjalin komunikasi yang baik antar semua lini dengan memfasilitasi tempat dan waktu rapat koordinasi serta ikut menyampaikan materi terkait masalah dan solusi dari permasalahan yang ada. Bahkan ketika ada permasalahan di internal kepengurusan BUM Desa Bersama saya sebagai pembina ikut menyelesaikan masalah dengan memberikan saran sesuai dengan regulasi dan aturan (wawancara tanggal 23 Oktober 2023).

2. Muhammad Lazuardi Taher, SH

“Sebagai kasi Binwas dikecamatan Parungkuda saat ini, menurut saya landasan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh camat dalam kegiatan pemberdayaan UMKM KWT Srui rejeki saat ini telah sesuai dengan regulasi. Implementasinya untuk saat ini terfokus pada kegiatan pembinaan pengurus

KWT sri rejeki serta kegiatan usaha nya, hambatan yang di hadapi di lapangan terkait kebijakan saat ini yaitu situasi dan kondisi SDM pada pengurus KWT Sri rejeki, Kepala Desa serta Kepala BPP, namun kami dari kecamatan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pemberdayaan UMKM KWT Sri Rejeki dengan melibatkan pegawai Kecamatan dan Desa serta pihak terkait dalam upaya mengatasi hambatan penyampaian kebijakan. Peranan sebagai kebijakan strategi juga telah di terapkan dengan membuat keputusan tertentu dalam kegiatan pembinaan serta monitoring evaluasi kepada pengurus KWT Sri Rejeki dengan melibatkan Kasi Binwas, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sedangkan di tingkat Desa tentunya Pemerintah Desa, BPD, Pengurus KWT dan masyarakat. Sejauh ini upaya dalam kebijakan strategi cukup efektif di terapkan di Kelompo Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki di Kecamatan Parungkuda. Kelemahan dalam menerapkan kebijakan strategi yaitu masih lemahnya kemampuan pengurus dalam mengelola kegiatan KWT Sri Rejeki, sedangkan kelebihan nya yaitu pengurus punya keinginan untuk belajar dan memahami kebijakan yang ada. Sebagai bawahan camat saya mencoba untuk menjalankan tugas dengan turut serta dalam memfasilitasi dan menjalin komunikasi yang baik antar semua lini dengan memfasilitasi tempat dan waktu rapat koordinasi serta ikut menyampaikan materi terkait masalah dan solusi dari permasalahan yang ada. Bahkan ketika ada permasalahan di internal kepengurusan KWT Sri rejeki Bersama saya yang di beri tugas ikut andil juga dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan saran sesuai dengan regulasi dan aturan. (wawancara tanggal 23 Oktober 2023)

3. **Sih Harsini, SH**

“Sebagai kepala Kepala BPP dikecamatan Parungkuda saat ini, menurut saya landasan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh camat dalam kegiatan

pemberdayaan UMKM KWT Sri rejeki saat ini sesuai dengan regulasi, implementasinya untuk saat ini terfokus pada kegiatan pembinaan pengurus KWT Sri Rejeki dalam menyelesaikan administrasi laporan serta kegiatan usaha nya, hambatan yang di hadapi di lapangan terkait kebijakan saat ini yaitu situasi dan kondisi SDM pada pengurus KWT Sri Rejeki ,namun kami dari kecamatan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pemberdayaan KWT Sri Rejeki dengan melibatkan pegawai Kecamatan dan Desa serta pihak terkait dalam upaya mengatasi hambatan penyampaian kebijakan. Peranan sebagai kebijakan strategi juga telah di terapkan dengan membuat keputusan tertentu dalam kegiatan pembinaan serta monitoring evaluasi kepada pengurus KWT Sri rejeki dengan melibatkan Kasi Binwas, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sedangkan di tingkat Desa tentunya Pemerintah Desa, BPD, Pengurus KWT Sri Rejeki dan masyarakat. Sejauh ini upaya dalam kebijakan strategi cukup efektif di terapkan di Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri rejeki di Kecamatan Parungkuda sehingga kami berhasil menyertakan modal ke KWT Sri rejeki di tahun 2021. Kelemahan dalam menerapkan kebijakan strategi yaitu masih lemahnya kemampuan pengurus dalam mengelola kegiatan KWT Sri Rejeki, sedangkan kelebihan nya yaitu pengurus punya keinginan untuk belajar dan memahami kebijakan yang ada. Sebagai mitra Camat saya ikut serta dalam mengawasi dan menjalin komunikasi yang baik antar semua lini dengan memfasilitasi tempat dan waktu rapat koordinasi serta ikut menyampaikan materi terkait masalah dan solusi dari permasalahan yang ada. Bahkan ketika ada permasalahan di internal kepengurusan KWT Sri rejeki saya ikut andil juga dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan saran sesuai dengan regulasi dan aturan. (wawancara tanggal 24 Oktober 2023)

4. Ibu Aisyah,

“Sebagai pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki dikecamatan Parungkuda saat ini, menurut saya landasan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KWT Sri Rejeki saat ini sesuai dengan regulasi tentang Koperasi, implementasi yang nyata untuk saat ini terfokus pada kegiatan pembinaan pengurus KWT Sri rejeki, Hambatan yang di hadapi di lapangan terkait kebijakan saat ini yaitu situasi dan kondisi SDM pada pengurus KWT yang belum mumpuni dalam memaksimalkan potensi yang ada, yang masih belum bisa memahami kemampuan pengurus, namun dari kecamatan telah melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pemberdayaan UMKM KWT Sri Rejeki serta penyertaan modal untuk pengembangan usaha KWT dengan melibatkan pegawai Kecamatan dan Desa serta pihak terkait dalam upaya mengatasi hambatan penyampaian kebijakan. Peranan sebagai kebijakan strategi juga telah di terapkan dengan mengeluarkan surat keputusan penetapan pengurus KWT Sri rejeki serta kegiatan pembinaan dan monitoring evaluasi kepada pengurus KWT dengan melibatkan Kasi Binwas Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sedangkan di tingkat Desa tentunya Pemerintah Desa, BPD, Pengurus KWT dan masyarakat. Sejauh ini upaya dalam kebijakan strategi cukup efektif di terapkan di KWT Sri rejeki di Kecamatan Parungkuda. Kelemahan kami sebagai pengurus yaitu masih lemahnya kemampuan pengurus dalam mengelola kegiatan KWT Sri Rejeki, sedangkan kelebihan kami yaitu punya keinginan untuk belajar dan memahami kebijakan yang ada demi perkembangan KWT Sri Rejeki. Kami berusaha menjalin komunikasi yang baik antar semua lini yang difasilitasi tempat dan waktu oleh pihak kecamatan dalam melaksanakan kegiatan rapat koordinasi serta ikut menyampaikan permasalahan

dan mencari solusi dari permasalahan yang ada di KWT Sri Rejeki. Bahkan ketika ada permasalahan di internal kepengurusan KWT Sri Rejeki kami menyelesaikan masalah dengan meminta saran dari pihak terkait sesuai dengan regulasi dan aturan. (wawancara tanggal 25 Oktober 2023)

5. Bapak Anda

“Sebagai kepala Desa langensari dikecamatan Parungkuda saat ini, menurut saya landasan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KWT Sri Rejeki saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, imlementasinya untuk saat ini terfokus pada kegiatan pembinaan pengurus KWT Sri Rejeki dalam menyelesaikan administrasi laporan serta kegiatan usahanya, hambatan yang di hadapi di lapangan terkait kebijakan saat ini yaitu situasi dan kondisi SDM pada pengurus KWT Sri Rejeki, pembina serta pengawas, namun kami dari pemerintah desa yang ada di kawasan ikut melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pemberdayaan KWT Sri Rejeki dengan melibatkan pegawai Kecamatan dan Desa serta pihak terkait dalam upaya mengatasi hambatan penyampaian kebijakan. Peranan sebagai kebijakan strategi juga telah di terapkan dengan membuat keputusan tertentu dalam kegiatan pembinaan serta monitoring evaluasi kepada pengurus KWT dengan melibatkan Kasi Binwas, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sedangkan di tingkat Desa tentunya Pemerintah Desa, BPD, Pengurus BUM Desa dan masyarakat. Sejauh ini upaya dalam kebijakan strategi cukup efektif di terapkan di KWT Sri Rejeki di Kecamatan Parungkuda. Kelemahan dalam menerapkan kebijakan strategi yaitu masih lemahnya kemampuan pengurus dalam mengelola dan menyelesaikan administrasi laporan kegiatan KWT Sri Rejeki, sedangkan kelebihanannya yaitu pengurus punya keinginan untuk belajar dan memahami

kebijakan yang ada. Sebagai mitra Camat saya ikut serta dalam mengawasi dan menjalin komunikasi yang baik antar semua lini dengan memfasilitasi tempat dan waktu rapat koordinasi serta ikut menyampaikan materi terkait masalah dan solusi dari permasalahan yang ada. Bahkan ketika ada permasalahan di internal kepengurusan KWT Sri Rejeki saya sebagai mitra kecamatan di desa kawasan ikut andil juga dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan saran sesuai dengan regulasi dan aturan. (wawancara tanggal 26 Oktober 2023)

6. Bapak Dimas Mulyono (Must Gondrong)

“Sebagai Pengurus Kekompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki saat ini, bahwa pertemuan kelompok tani di laksanakan satu bulan satu kali komoditi jamur tiram yaitu nuget jamur, abon jamur, jamur kripsi dan balado jamur dan mengadakan pelatihan berbasis kompetensi pengolahan jamur tiram.

4.2.1 Peran Camat Parungkuda sebagai Kebijakan pada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki

Landasan kebijakan terkait UMKM KWT Sri Rejeki adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau

Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang menjadi payung hukum dalam pendaftaran Badan Usaha Milik Desa Bersama menjadi berstatus Badan Hukum.

UKM memiliki pengaturan khusus yang lebih detail tertuang dalam Peraturan menteri koperasi nomor 4 tahun 2023 Aturan ini bersifat khusus atau Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan istilah dalam bahasa latin untuk mengartikan asas-asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum. UMKM memiliki aturan yang khusus.

Adapun Maksud dibentuknya Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki adalah Lembaga pengelola kegiatan jamur tiram dan Tujuan dibentuknya KWT agar Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam proses tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta berkelanjutan oleh UMKM KWT Sri Rejeki

Dengan adanya KWT Sri Rejeki sebagai sentral organisasi/Kelompok yang mengakomodir kepentingan dan tujuan Bersama, mempermudah didalam pelaksanaan kegiatan dilapangan serta dapat mengatasi serta menjawab semua permasalahan secara bersama sehingga mempermudah didalam pengembangan ekonomi desa.

Dalam kapasitasnya sebagai Camat dalam menyelenggarakan kewenangan atributifnya mempunyai tugas dan kewenangan atributif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati/Walikota pada tingkat kecamatan;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu kepada pedoman kebijakan baik terkait tugas dan peran Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes Bersama ini, maka camat diberikan peran untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KWT Rri Rejeki ini dengan peran sebagai penasehat dan pendamping pembinaan pemberdayaan masyarakat terkhusus pemasyarakat pelaku usaha ekonomi yang terhimpun dalam KWT Sri Rejeki.

Perlu upaya dan strategi yang efektif dalam menggerakkan seluruh potensi masyarakat Desa untuk peduli terhadap pengelolaan KWT Sri Rejeki menjadi kunci utama keberhasilan bersama. Menumbuhkan partisipasi masyarakat Desa dalam pemberdayaan KWT Sri Rejeki bukan pekerjaan yang mudah. Butuh kerja sama dan sinergitas yang baik semua pihak dalam mendorong pemberdayaan masyarakat.

4.2.2 Analisis Teoritis Fakta Empiris Sesuai Tema Praktik

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Merupakan penelitian non hipotesis, sehingga langkah awal penelitian tidak merumuskan hipotesis, karena penulis tidak menguji hipotesis, namun memaparkan temuan topik penelitian di lapangan dan mencari jawaban atau eksplorasi dari masalah yang diternukan. Praktik lapangan dapat mengungkapkan bahwa peran Camat Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam menggunakan dimensi peranan ditemukan fakta-fakta di lapangan.

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dari pengamatan lapangan dapat diketahui peranan yang dilakukan oleh Camat Parungkuda menunjukkan peranannya sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Keempat peranan tersebut dapat diidentifikasi melalui adanya azas kebersamaan, keikutsertaan, musyawarah, dan keterbukaan yang dikoordinasikan oleh Camat Kecamatan Parungkuda bersama semua pihak yang berkepentingan baik tingkat Kecamatan maupun Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat UMKM KWT Sri Rejeki yang ditunjukkan pada pelaksanaan proses sosialisasi dan koordinasi UMKM KWT Sri Rejeki dapat berjalan dengan baik sehingga memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi.

Kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan unsur kelembagaan di Desa dan masyarakat untuk memahami pentingnya UMKM KWT sehingga proses Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KWT Sri Rejeki dapat berjalan dengan baik di Kecamatan Parungkuda.

Dalam proses hasil wawancara masih ditemukan pada kegiatan monitoring dan evaluasi masih masih lemah. Kegiatan usaha baru berjalan bahkan bantuan alat dari kementerian untuk pengembangan usaha sama sekali belum di manfaatkan karena kekurangan modal sehingga pemanfaatan sumber daya belum maksimal. Pengurus KWT Sri Rejeki yang menjadi objek pengamatan masih kurang paham tentang pengelolaan KWT Sri Rejeki.

4.2.3 Pembahasan Alternatif Pemecahan Masalah

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Camat Parungkuda dalam melaksanakan peranannya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM KWT Sri Rejeki adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu diupayakan pengawasan lebih efektif dalam implementasi program pemberdayaan UMKM KWT Sri Rejeki ini, yakni baik kebijakan dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- 2) Perlu dilakukan komunikasi dan pendekatan yang lebih efektif terhadap pengelola KWT Sri Rejeki dan masyarakat pelaku usaha ekonomi yang tergabung dalam KWT ini sehingga terciptanya kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam mewujudkan produktivitas usaha ekonominya dan pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan wilayahnya.
- 3) Perlu peningkatan strategi pembinaan dan pemberdayaan melalui pembinaan sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan kelembagaan KWT ini sehingga dapat bertumbuh dan berkembang sebagai kawasan perekonomian.
- 4) Dengan intensitas koordinasi baik dengan Dinas Koprasi usaha kecil dan menengah sebagai langkah upaya peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan KWT Sri Rejeki bagi Pengurus KWT di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan terkait dengan peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kelompok Tani Wanita (KWT) Sri Rejeki, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Camat dalam Pemberdayaan UMKM KWT Bersama;

a). Peranan Camat sebagai Kebijakan.

Dalam hal ini peran dan posisi Camat di sini adalah sebagai Implementor dari kebijakan antara lain;

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 5) Peraturan Menteri koperasi Usaha Kecil Menengah UKM nomor 3 tahun 2022 tentang tata cara pembentukan produk hukum di lingkungan kementerian koperasi dan UKM

b). Camat memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat. Camat Parungkuda dengan kedudukannya sebagai kepala Kantor Kecamatan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah tugasnya. Camat bertugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: 1)

Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan dan Kecamatan, 2) Sinkronisasi proram kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan, 3) Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, dan 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kesrja kecamatan kepada bupati.

- c) Inisiasi camat dalam peran pemberdayaan UMKM KWT Sri Rejeki
1. Dimensi pembinaan, camat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan
 2. Dimensi pengendalian, camat melakukan pengendalian terhadap lingkungan masyarakat melalui aktivitas pengendalian kolektip berdama aparatur kecamatan dan masyarakat, camat juga beromunikasi secara aktif untuk menyampaikan informasi terkait program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Dimensi evaluasi, camat selalu mengevaluasi program kegiatan pemberdayaan dari segi efektivitas maupun dari segi efesiensi pelaksanaan kegiatan
 4. Dimensi kordinasi, camat membuat perencanaan program yang sistimatis dan memiliki kemampuan berkordinasi serta berkomunikasi yang baik dan evektif dengan *stakeholder*.

2. Faktor Penghambat dalam Kegiatan Pemberdayaan UMKM KWT Sri Rejeki

Terdapat faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat UMKM KWT Sri Rejeki sebagai berikut:

- a. UMKM KWT Sri Rejeki di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi masih belum optimal dalam pengelolaan potensi dan pengembangan usaha yang dimiliki.
- b. Kemampuan pengurus UMKM KWT Sri Rejeki di Kecamatan Parungkuda masih rendah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

3. Upaya Camat sebagai Perangkat Daerah Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan UMKM KWT Sri Rejeki

Upaya dan langkah yang telah dilakukan sebagai peran Camat Parungkuda dalam memperoleh pemecahan masalah dengan kondisi pengurus UMKM KWT Sri Rejeki yang masih baru dan adanya keluhan dari pengurus dalam administrasi, kurangnya sosialisasi, koordinasi dan kemampuan pengurus dapat diupayakan melalui empat peran yaitu melalui pendekatan peran sebagai kebijakan, alat komunikasi, strategi dan alat penyelesaian konflik yang dapat memperoleh dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan kegiatan pemberdayaan masyarakat UMKM KWT Sri Rejeki di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2023.

5.2 Saran

Camat Parungkuda perlu lebih meningkatkan perannya dalam pemberdayaan UMKM KWT Sri Rejeki dengan upaya sebagai berikut:

- 1) Perlu di upayakan pengawasan secara lebih efektif dalam implementasi program pemberdayaan UMKM KWT ini, yakni baik kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten Parungkuda dalam mewujudkan tujuan dari UMKM KWT Sri Rejeki ini.

- 2) Perlu dilakukan komunikasi dan pendekatan yang lebih efektif terhadap pengelola UMKM KWT Sri Rejeki dan Masyarakat pelaku usaha ekonomi yang tergabung dalam KWT Sri Rejeki ini sehingga terciptanya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan wilayahnya.
- 3) Perlu peningkatan strategi pembinaan dan pemberdayaan melalui pembinaan sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan kelembagaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Haroepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Moleong, Lexi L. (1995). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, Fernando Silalahi. 2023. *Birokrasi dan Good Governance*. Jakarta:PT Global Eksekutif Teknologi
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, Fernando Silalahi. 2023. *Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:PT Global Eksekutif Teknologi
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, Fernando Silalahi. 2023. *Hukum Dan Teori Konstitusi*. Jakarta:PT Global Eksekutif Teknologi
- Natsir. (1999). *Metode Penelitian*. Bandung: Universitas Padjajaran Bandung.
- Rasyid, Ryaas. (2011). *Makna Pemerintahan. Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Siagian, Sondang P. (2012). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soleh, Chabib. (2014). *Dialetika Pembangunan dan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryo, Gitosaputro dan Kordiyana K. Rangga. (2015). *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutarto. (2010). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Thoha, Miftah. (2013). *Kepemimpinan Dalam Manajemen. Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Uha, Ismail Nawawi. (2015). *Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja. Proses Terbentuk, Tumbuh Kembang, Dinamika, dan Kinerja Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang menjadi payung hukum dalam pendaftaran Badan Usaha Milik Desa menjadi berstatus Badan Hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi.

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sukabumi.

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat.

LAMPIRAN

PERBAIKAN LAPORAN PRAKTIK

Nama : H. Habiburohman
NIM : 023.12.011
Judul Laporan Praktek : PERAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KELOMPOK WANITA TANI (KWT) SRI REJEKI JAMUR TIRAM DI KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI
Tanggal Ujian : November 2023

| No | NAMA DOSEN PENGUJI | YANG DIPERBAIKI | HASIL PERBAIKAN | TANDA TANGAN |
|----|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

Catatan : lembaran Perbaikan ini dibuat tersendiri di luar Laporan Praktik dan menjadi lampiran (di ketik sendiri)

Jakarta, November 2023
a.n Direktur Program Profesi Kepamongprajaan
Sekretaris,

NIP.

RIWAYAT HIDUP



H. Habiburohman lahir di kampung Pasirhaur Desa Bojonggaling, Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Desember 1969. Penulis lahir dari pasangan H. Abdul Hamid dan Hj Mujnah merupakan anak pertama dari 8 bersaudara yakni Habiburohman.

Penulis merupakan suami dari Hj. Elis Sidah anak dari pasangan H. Mahpudin dan Hj. Suansah dan Memiliki 10 bersaudara.

Pada tahun 1977 penulis masuk Madrasah Ibtidaiyah Suasta (MIS) Pasirhaur dan lulus pada tahun 1982. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun yang sama di Madrasah Tsanawiyah Irsyadutholibin di gunungendut dan kemudian lulus pada tahun 1986. Selanjutnya masuk pada sekolah Pendidikan Guru Agama Negri (PGAN) Cibadak dan lulus pada tahun 1989.

Pada tahun 1989 yang penulis melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi swasra yang ada di sukabumi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) jurusan da'wah. Pada tahun 1995 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar S Ag, dan tahun 2009 penulis dinyatakan lulus pada Program Studi Magister Administrasi Publik STIAMI Jakarta dengan gelar M.Si.

Jakarta, Desember 2023
Yang membuat,

Habiburohman
023.12.11

SURAT KETERANGAN

KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI UJIAN LAPORAN PRAKTEK MAHASISWA PROGRAM PROFESI KEPAMONGRAJAN ANGKAT XII TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Habiburohman

NIM : 023.12.011

Judul Laporan : Peran Camat dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kelompok Wanita Tani (KWT) Sri Rejeki di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Prrovinsi Jawa Barat.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memenuhi Kelengkapan administrasi sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian Laporan Praktik yaitu sebagai berikut:

| NO | BIDANG | PERSYARATAN | TANDA TANGAN PEJABAT BERWENANG |
|----|---------------|--|--------------------------------|
| 1. | Akademik | 1) Lulus Semua Mata Kuliah 2) Membuat Pernyataan bahwa Laporan Praktik adalah hasil karya sendiri, bermatrai Rp. 10.000 3) Menyerahkan Laporan Praktik dijilid softcover sebanyak (empat) eksemplar | |
| 2. | Administrasi | 1) Telah Melunasi Biaya Pendaftaran 2) Telah Melunasi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan/SPP | |
| 3. | kemahasiswaan | 1) Menyerahkan pas foto <i>background</i> merah menggunakan Jas, ukuran 3 x 4 cm = 6 lembar & 4 x 6 cm = 2 lembar.. 2) Mengisi biodata calon wisudawan/lulusan 3) Sumbangan buku baru tentang pemerintahan atau daerah masing-masing minimal 2 (dua) buah. | |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2023

H. Habiburohman

NIM : 023.12.011

* Untuk Dosen Pembimbing Laporan Praktik diberikan langsung
Oleh mahasiswa ysb

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>Dokumentasi Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Parungkuda</p> | <p>Dokumentasi Koordinasi dengan PLT Asda I.</p> |
|  |  |
| <p>Dokumentasi Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Parungkuda</p> | <p>Dokumentasi Bersama Ketua KWT Sri Rejeki</p> |



Dokumentasi
Bersama salah satu pengurus KWT Sri
Rejeki



Dokumentasi
Produk KWT Sri Rejeki.

DAFTAR PERTANYAAN
LAPORAN PRAKTIK PROFESI KEPAMONGPRAJAAN

Nama : H. Habiburohman
NIM : 023.12.011
Angkatan : XII (Dua Belas)
Tahun Akademik : 2023
Asal Daerah : Sukabumi Jawa Barat

A. Pertanyaan wawancara.

I. Bagaimana Peran Camat dalam pemberdayaan UMKM KWT Sri rejeki sebagai kebijakan..?

1. Bergerak di bidang apa ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan.
3. Apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut.
4. Bagaimana Upaya mengatasi hambatan tersebut.

II. Bagaimana Peran Camat dalam menginisiasi terhadap KWT Srirejeki.?

1. Strategi apa yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM KWT Srirejeki.
2. Apakah strategi yang dilakukan sudah dapat mencapai hasil yang efektif.
3. Apakah kelemahan dan kelebihan dari strategi dimaksud

III. Bagaimana Peran Camat sebagai Komunikasi..?

1. Bagaimana upaya Komunikasi dan Koordinasi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan UMKM KWT Srirejeki
2. Apakah ada hambatan dalam penerapan strategis tersebut.
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

IV. Bagaimana Peran Camat sebagai alat penyelesaian sengketa..?

1. apakah ada kendala atau sengketa yang dialami oleh pengelola dan pelaku KWT Srejekei dalam pelaksanaan kegiatan usaha individu maupun kelompok.
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang terjadi diantara masyarakat dan pengelola UMKM KWT Sri rejeki.